



Khulu' Dalam al-Qur'an: Analisis Tafsir Tematik Terhadap Mekanisme Dan Hikmah Perceraian Khulu'

Nita^{1*}, Basri Mahmud², Mukhtar³, Muhammad Adam HR⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam AGH Abdurrahman Ambo Dalle, Indonesia

basri141mahmud@gmail.com; mukhtar@ddipolman.ac.id; muhammadadamhr@ddipolman.ac.id

Article Information:

Received : May 9, 2026

Revised : August 28, 2026

Accepted : September 16, 2026

Keywords:

khulū'; al-Qur'an; tafsir tematik; perceraian; maqāṣid al-syarī'ah;

*Correspondence Address:

nita1706997@gmail.com

Abstrak: *Khulū'* merupakan mekanisme perceraian dalam Islam yang disyariatkan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga ketika tujuan perkawinan tidak tercapai. Artikel ini mengkaji konsep *khulū'* dalam al-Qur'an dengan fokus pada hikmah dan mekanismenya melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*). Data bersumber dari ayat-ayat terkait, khususnya QS. al-Baqarah [2]: 229, serta penafsiran mufasir klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa *khulū'* bukan sekadar prosedur hukum, tetapi instrumen syariat untuk mencegah kemudharatan dan menjaga kemaslahatan, terutama bagi perempuan. *Khulū'* mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan martabat perempuan, serta bahwa perkawinan adalah sarana mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mekanismenya juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam terhadap dinamika rumah tangga. Ketentuan kompensasi (*'iwāḍ*) dan perbedaan pandangan ulama membuka ruang ijtihad yang tetap berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah, sehingga *khulū'* menjadi bagian penting dalam hukum keluarga Islam yang humanis dan berkeadilan.

Abstract: *Khulū'* is a divorce mechanism in Islam prescribed to resolve marital conflicts when the objectives of marriage can no longer be achieved. This article examines the concept of *khulū'* in the Qur'an, focusing on its wisdom and implementation through a thematic (*maudhū'ī*) tafsir approach. The study draws on relevant Qur'anic verses, particularly QS. al-Baqarah [2]: 229, as well as interpretations from classical and contemporary exegetes. The findings indicate that *khulū'* is not merely a legal procedure for divorce, but a Sharia instrument aimed at preventing harm and preserving welfare, especially for women. It reflects principles of justice, protection of women's dignity, and affirms that marriage is a means to achieve sakinah (tranquility), mawaddah (affection), and rahmah (compassion). Furthermore, the mechanism of *khulū'* demonstrates the flexibility and responsiveness of Islamic law to the dynamics of family life. The provision of compensation (*'iwāḍ*) and differing scholarly opinions allow room for ijtihad while remaining grounded in maqāṣid al-sharī'ah, making *khulū'* a fundamental and humane element of Islamic family law.

Jish: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 6, No. 2, September 2026 | DOI: <https://doi.org/10.36915/la.v6i2.520>

<https://journals.ddipolewalimandar.ac.id/index.php/jish/>

Pendahuluan

Perceraian menjadi salah satu gejala sosial yang menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan di sejumlah negara berpenduduk Muslim, salah satunya di Indonesia. Salah satu contoh bentuk perceraian yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengakhiri ikatan pernikahan adalah *khulu'*, yaitu permintaan cerai dari pihak istri dengan penyerahan kompensasi tertentu kepada suami. Meskipun *khulu'* telah dikenal dalam tradisi fikih dan dipraktikkan dalam hukum keluarga Islam, namun pemahaman masyarakat tentang konsep, hikmah, dan mekanismenya masih sering terbatas, bahkan kerap menimbulkan kesalahpahaman. Dalam banyak kasus, *khulu'* dipersepsikan hanya sebagai “tebus cerai”, tanpa memahami dimensi keadilan, perlindungan, dan maslahat yang sebagaimana diajarkan dalam Islam (Al-Zuhaylī, 1989: 495.)

Sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an, konsep *khulu'* secara eksplisit terkandung dalam QS. al-Baqarah [2]: 229, dengan menjadi dasar normatif bagi para ulama dalam merumuskan ketentuan hukum terkait *khulu'*. Ayat ini menunjukkan bahwa *khulu'* merupakan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan, sekaligus memberi kesempatan kepada perempuan untuk keluar dari keadaan yang memiliki potensi merugikan atau menimbulkan mudarat. (Ibn 'Āshūr, 1997: 412). Namun demikian, ayat tersebut memerlukan kajian tematik yang lebih mendalam untuk memahami nilai-nilai filosofis dan hikmah yang melatarbelakangi ditetapkannya *khulu'* sebagai salah satu opsi perceraian.

Sejumlah Penelitian yang telah membahas tentang khulu, seperti: Penelitian yang ditulis oleh R Mumtaz, R Triana and A Zakaria, dengan judul " Pemahaman Khulū' dalam al-Qur'an: Kajian Tafsir Ayat-Ayat Khulū' Berdasarkan Pandangan Imam al-Qurṭubī (Mumtaz et al., n.d.), Penelitian yang berjudul: Analisis Implikasi Hukum Lafaz Junāḥa dalam Konteks Khulū' dan Rujuk: Kajian QS al-Baqarah [2]: 229–230 Berdasarkan Tafsir al-Qurṭubī; karya M Habib and A Fauzan,(Habib & Fauzan, n.d.) Kajian yang dpaparkan oleh D Suhendra, yang berjudul "Khulu' pada Perspektif Hukum Islam"(Suhendra, n.d.), Penelitian yang dihasilkan oleh BK Hadi, M Mukri and E Susilo, " Analisis Hukum Khulū' dalam Empat Mazhab Fikih ",(Hadi et al., 2022), demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Roihanatunnida Nasution and Irwan, "The Waiting Period (‘Iddah) of Women after Khulū': Views of Ibn Qayyim al-Jawziyyah and Ibn Ḥazm "(Nasution & Irwan, n.d.), Penelitian yang ditulis oleh Alvi Wianda, Muhammad

Amin Qodri dan Rema Syelvita, tentang " Analisis Hukum Perceraian Khulū' Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia "(Wianda & Rema Syelvita, n.d.), Penelitian yang ditulis oleh; Yuliatin, " Pelaksanaan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Hitungan Talak pada Cerai Khulū' (Yuliatin, n.d.), Penelitian yang ditulis oleh: Syukron Arifin and Habibi Al Amin, "Talak Bain pada Gugat Cerai Khulū': Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Ibn Ḥazm "(Arifin & Amin, n.d.), dan penelitian yang ditulis oleh Muslim, "Studi Komparatif Pandangan Imam Ḥanbalī dan Imam Syāfi'ī mengenai Masa 'Iddah Perempuan akibat Khulū' (Muslim, n.d.).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas khulu' dari sudut pandang yang beragam, seperti tafsir mufasir tertentu, perbandingan mazhab fikih, analisis hukum positif, serta praktik peradilan. Penelitian R. Mumtaz, R. Triana, dan A. Zakaria serta M. Habib dan A. Fauzan, misalnya, memfokuskan kajian pada penafsiran Imam al-Qurṭubī dan aspek kebahasaan ayat-ayat khulu', sehingga analisisnya bersifat parsial dan terbatas pada satu mufasir atau istilah tertentu. Sementara itu, penelitian D. Suhendra, B. K. Hadi, M. Mukri, dan E. Susilo, serta Muslim, lebih menitikberatkan khulu' dalam kerangka fikih normatif dan perbandingan mazhab, dengan fokus pada implikasi hukum dan masa 'iddah, tanpa menjadikan al-Qur'an sebagai objek kajian tematik utama.

Di sisi lain, penelitian Roihanatunnida Nasution dan Irwan, Syukron Arifin dan Habibi Al Amin, serta Yuliatin dan Alvi Wianda dkk. lebih berorientasi pada analisis tokoh, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini berjudul "Khulu' pada al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik terhadap Hikmah dan Mekanisme Perceraian" secara khusus mengkaji khulu' melalui pendekatan tafsir (*maudhū'ī*) tematik dalam menganalisis kandungan ayat-ayat al-Qur'an, yang menekankan aspek hikmah pensyariaan dan mekanisme perceraian. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan khulu' sebagai konsep Qur'ani yang utuh, bukan semata-mata dari perspektif hukum formal, melainkan juga dari sisi etis, keadilan, dan kemaslahatan relasi suami-istri.

Masalah utama yang difokuskan kajian dalam penelitian ini, diarahkan pada bagaimana Al-Qur'an menjelaskan konsep khulu', baik dari sisi hikmah (kebijaksanaan, tujuan dan nilai moral yang dikandungnya) maupun dari sisi mekanisme pelaksanaannya (prosedur, syarat, dan batasan yang ditetapkan teks). Permasalahan ini muncul karena dalam praktik kontemporer, khulu' sering dipahami hanya sebagai bentuk "tebus cerai" yang bersifat transaksional, tanpa mengungkap nilai-nilai keadilan, perlindungan

perempuan, serta penyelesaian konflik rumah tangga yang menjadi spirit ajaran Al-Qur'an. Selain itu, terdapat kesenjangan di antara keragaman pandangan fikih klasik, implementasi hukum positif di berbagai negara Muslim, dan pemahaman masyarakat umum tentang *khulu'*, sehingga diperlukan kajian tematik yang langsung merujuk kepada teks Al-Qur'an untuk menemukan prinsip normatif yang lebih komprehensif.

Selain itu, meningkatnya angka perceraian dan kompleksitas permasalahan keluarga Muslim kontemporer menjadikan studi tentang *khulu'* semakin relevan. Masyarakat membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar-dasar Qur'ani yang mengatur perceraian agar praktik *khulu'* tidak hanya dipahami secara prosedural, melainkan ditempatkan dalam konteks etika dan tujuan disyariatkannya perkawinan dalam Islam adalah mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), serta perlindungan terhadap seluruh pihak (Auda, 2008:58). Mengacu pada kondisi yang ada, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilaksanakan, guna untuk mengkaji *khulu'* dalam Al-Qur'an secara komprehensif melalui metode penafsiran tematik. Kajian tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam memahami hikmah dan mekanisme *khulu'* serta memperkaya literatur hukum keluarga Islam yang berperspektif Qur'ani.

Metode

Pendekatan yang menjadi dasar penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan metodologi tafsir tematik (*tafsīr maudhū'ī*), adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah ayat-ayat al-Qur'an yang berlandaskan pada satu topik khusus secara komprehensif dan terpadu. Dalam konteks penelitian berikut, tema yang menjadi fokus kajian adalah konsep *khulu'* beserta hikmah dan mekanisme perceraian menurut al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan ayat-ayat al-Qur'an sebagai sumber data primer yang relevan dengan *khulu'*, terutama QS. al-Baqarah [2]: 229, serta ayat suci lain yang memiliki relevansi dengan tema perceraian, relasi suami-istri, dan prinsip keadilan keluarga. Adapun data sekunder diperoleh dari karya-karya tafsir klasik antara lain karya al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, al-Qurṭubī, , dan al-Rāzī, serta tafsir kontemporer seperti, *Fi Zilāl al-Qur'ān*, *Tafsīr al-Manār*, dan *Tafsīr al-Mishbāḥ*. Literatur fikih, khususnya yang membahas bab *khulu'* beserta artikel ilmiah dan kajian modern tentang hukum keluarga Islam juga dijadikan rujukan pendukung.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode pengumpulan data, yakni dengan cara mendokumentasikan ayat-ayat, hadis, tafsir, dan karya fikih yang berkaitan dengan khulu'. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan sesuai metode tafsir tematik, yaitu menginventarisasi seluruh ayat yang berkaitan dengan tema, mengklasifikasikannya ke dalam subtema seperti konsep, dasar hukum, hikmah, dan mekanisme khulu', serta melakukan analisis kontekstual berdasarkan aspek historis, kebahasaan, dan struktur hukum. Selanjutnya dilakukan perbandingan antarpenerafsiran untuk melihat persamaan, perbedaan, dan perkembangan interpretasi antara mufasir klasik dan kontemporer. Tahap akhir adalah melakukan sintesis untuk merumuskan pemahaman utuh mengenai hikmah dan mekanisme pelaksanaan khulu' dalam perspektif al-Qur'an. Penelitian ini menjamin keabsahan data dengan menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber yang relevan seperti literatur kitab tafsir lintas zaman, serta melalui analisis isi untuk memastikan konsistensi makna dan ketepatan penggunaan istilah. Melalui penggunaan metode ini, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman tematik yang mendalam, serta integratif mengenai khulu' sebagaimana dipaparkan dalam al-Qur'an.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Umum Ayat-Ayat tentang Khulu' dalam al-Qur'an

1. Defenis Khulu'

Khulū' (الْخُلْع) adalah bentuk perceraian dalam hukum Islam yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya disertai memberikan kompensasi ('*iwāḍ*) tertentu umumnya berupa pengembalian mahar sebagai tebusan agar suami bersedia melepaskan ikatan perkawinan (Al-Zuhaylī, 1989: 527.). Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan khulū' sebagai: *berakhirnya ikatan pernikahan dengan lafaz khulū' atau ungkapan lain yang searti dengannya*, berdasarkan permohonan istri dengan disertai pemberian tebusan kepada suami (Sayyid Sabiq, n.d.). Definisi ini menunjukkan bahwa khulū' memiliki beberapa unsur pokok, yaitu: Adanya permintaan dari pihak istri, kesediaan suami untuk melepaskan pernikahan, pemberian kompensasi ('*iwāḍ*) dari istri, dan berakhirnya ikatan perkawinan secara sah menurut syariat (Abdurrahman al-Jaziri, 2003:356).

Dasar normatif khulū' bersumber dari al-Qur'an, khususnya QS. *al-Baqarah* [2]: 229, dengan menegaskan kebolehan istri menebus dirinya dari ikatan perkawinan apabila dikhawatirkan tidak dapat menegakkan batas-batas hukum Allah. Ayat ini menjadi legitimasi bahwa khulū' merupakan mekanisme syar'i yang sah dan dibenarkan (Shihab, 2002:594.) Selain itu, praktik khulū' juga ditegaskan dalam hadis Nabi saw, antara lain dalam kasus istri Tsābit bin Qais yang mengajukan khulū' karena tidak mampu melanjutkan kehidupan rumah tangga, lalu Rasulullah saw., sekaligus memerintahkan suaminya agar menerima kembali kebun (mahar) dan menceraikan istrinya (al-Bukhari, n.d.), penjelasan yang senada juga dikemukakan oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya (Al-'Asqalānī & al-Bārī, n.d.). Dengan demikian, khulū' dapat dipahami sebagai instrumen keadilan dalam kerangka hukum keluarga Islam, yang memberikan peluang bagi istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara terhormat apabila tujuan pernikahan (*maqāṣid al-nikāḥ*) tidak lagi tercapai, tanpa menafikan prinsip keadilan hak serta kewajiban antara suami dan istri.

2. Identifikasi Ayat Tentang Khulu dan Asbab al-Nuzulnya

Pembahasan khulū' pada al-Qur'an pada dasarnya eksplisit termuat di QS. *al-Baqarah* [2]: 229. Ayat tersebut menjadi landasan normatif utama bagi legitimasi khulū' dalam hukum keluarga Islam. Bagian ayat "*fa-lā junāḥa 'alayhimā fīmā ftadat bih*" (keduanya tidak menanggung dosa atas tebusan yang diserahkan oleh istri) secara tegas menunjukkan kebolehan istri menebus dirinya dari ikatan perkawinan, yang dalam terminologi fikih dikenal sebagai khulū' (al-Zuhayli, 1991:399). Ayat ini juga menegaskan bahwa khulū' merupakan solusi ketika relasi suami-istri tidak lagi memungkinkan untuk menegakkan *ḥudūd Allāh* (nilai-nilai dan ketentuan Allah) dalam kehidupan rumah tangga (Al-Raghib al-Asfahani, 2009:242).

Adapun asbab al-Nuzul ayat tentang khulu' menurut para ahli tafsir, turunnya ayat ini berkaitan dengan kasus istri Tsābit bin Qais bin Syammās. Istri tersebut mengadu terhadap Rasulullah saw bahwa ia tidak membenci suaminya dari sisi akhlak dan agama, namun tidak sanggup melanjutkan kehidupan rumah tangga bersamanya. Ia khawatir akan terjatuh pada kekufuran (ingkar terhadap kewajiban sebagai istri) apabila tetap mempertahankan pernikahan (Al-Wāḥidī, 2005: 44.).

Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw kemudian bertanya apakah ia rela menyerahkan kembali kebun yang dahulu diperuntukkan Tsābit sebagai mahar. Setelah ia menyatakan kesediaannya, Rasulullah saw. menginstruksikan Tsābit untuk

merima kembali kebun yang dimaksud dan mengakhiri pernikahan dengannya. Peristiwa inilah yang menjadi konteks historis turunnya QS. al-Baqarah [2]: 229, sekaligus penegasan bahwa khulū' dibenarkan secara syar'i (Al-Dimasyqi & al-'Aẓīm, n.d.). Dengan demikian, ayat tentang khulū' bukan hanya berorientasi pada aspek normatif-teologis, melainkan juga memperhatikan realitas sosial yang dihadapi perempuan dalam berumah tangga. Al-Qur'an melalui ayat ini memberikan mekanisme penyelesaian konflik perkawinan yang adil dan proporsional, sekaligus tetap memastikan kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri (Shihab, 2002:596.).

Analisis penafsiran Ayat-Ayat tentang Khulu' dalam al-Qur'an

1. Ketentuan pemberian kompensasi (*iwadh*)

Kompensasi (*'iwāḍ*) dalam khulū' merujuk pada sejumlah harta yang diberikan istri kepada suami sebagai kompensasi atas pelepasan ikatan pernikahan. Dasar normatifnya ada di QS. al-Baqarah [2]: 229, khususnya frasa "*fa-lā junāḥa 'alayhimā fīmā fiadat bih*". Para mufasir menafsirkan ayat ini sebagai legitimasi kebolehan pengambilan kompensasi oleh suami apabila khulū' dilakukan atas permintaan istri karena ketidakmampuan mempertahankan rumah tangga (Al-Zuhailī, n.d.). Mayoritas ulama berpandangan bahwa *'iwāḍ* boleh setara atau kurang dari mahar, dan tidak dianjurkan melebihi mahar yang telah diberikan. Penafsiran ini didasarkan pada prinsip keadilan dan larangan eksploitasi terhadap pihak istri (Sayyid Sabiq, n.d.). Sebagian mufasir, seperti al-Ṭabarī, menekankan bahwa pengambilan kompensasi menjadi terlarang apabila konflik rumah tangga disebabkan oleh kezaliman suami (Al-Ṭabarī, n.d.). Dengan demikian, *'iwāḍ* dalam khulū' bukan instrumen pemerasan, melainkan mekanisme penyelesaian konflik yang proporsional.

2. Syarat dan prosedur khulu'

Penafsiran ayat khulū' menunjukkan bahwa khulū' memiliki syarat dan prosedur tertentu agar sah secara syar'i. Pertama, adanya permintaan dari istri yang didasarkan pada kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum Allah (*khawf 'adam iqāmat ḥudūd Allāh*) (Al-Dimasyqi & al-'Aẓīm, n.d.). Kedua, adanya kerelaan suami untuk melepaskan ikatan perkawinan setelah menerima kompensasi. Para mufasir menjelaskan bahwa khulū' dilakukan melalui akad pelepasan pernikahan menggunakan lafaz khulū' maupun ungkapan lafaz berbeda yang semakna, dan disepakati oleh kedua belah pihak (Abdurrahman al-Jaziri, 2003). Dalam perspektif tafsir, prosedur ini menegaskan bahwa

khulū‘ bukan perceraian sepihak yang arbitrer, melainkan proses yang berlandaskan musyawarah dan kesepakatan. Hal tersebut menegaskan perhatian al-Qur’an terhadap keteraturan hukum serta perlindungan hak masing-masing pihak.

3. Kedudukan perempuan dalam khulū‘

Ayat khulū‘ pada QS. al-Baqarah [2]: 229 mencerminkan pengakuan al-Qur’an terhadap agensi perempuan selama menentukan kelangsungan perkawinan. Para mufasir menilai bahwa khulū‘ merupakan bentuk perlindungan syariat terhadap perempuan yang terjebak dalam pernikahan yang tidak lagi menghadirkan ketenteraman (*sakinah*) (Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, 2006). Dalam penafsiran kontemporer, khulū‘ dipahami sebagai bukti bahwa perempuan tidak diposisikan sebagai objek pasif dalam hukum keluarga Islam, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mengambil keputusan atas kehidupannya (Shihab, 2002: 597.). Meskipun demikian, al-Qur’an tetap menempatkan khulū‘ dalam kerangka keseimbangan hak dan kewajiban, sehingga kebebasan perempuan dalam khulū‘ tidak bersifat absolut, tetapi terikat pada prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial.

4. Masa ‘iddah perempuan yang khulū‘

Terkait masa ‘iddah perempuan yang melakukan khulū‘, para mufasir dan fuqaha berbeda pendapat. Sebagian ulama, merujuk pada hadis istri Tsābit bin Qais, berpendapat bahwa ‘iddah khulū‘ adalah satu kali haid, tidak seperti talak biasa yang mensyaratkan tiga kali haid (Abu Isa ibnu Muhammad ibnu Isa, n.d.). Penafsiran ini didasarkan pada pemahaman bahwa khulū‘ merupakan bentuk pembubaran ikatan perkawinan yang memiliki karakteristik berbeda dengan talak. Namun, mayoritas mufasir dan ulama fikih berpendapat bahwa ‘iddah khulū‘ tetap tiga kali haid, dengan mengqiyaskannya kepada hukum ‘iddah talak *raj’i* (Al-Zuhaylī & Adillatuh, n.d.). Dalam kerangka hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, terutama Kompilasi Hukum Islam (KHI) cenderung mengikuti pendapat mayoritas ulama demi kehati-hatian (*ihtiyat*) dan ketertiban hukum (Ghazali, n.d.). Sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terhadap wanita perkawinannya berakhir akibat perceraian, (termasuk *khulū*), masa *iddah* ditetapkan tiga kali masa suci bagi yang masih mengalami haid dengan ketentuan minimal 90 hari, serta 90 hari bagi perempuan yang tidak lagi mengalami haid (Yuliatin, n.d.). Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang lebih tegas dan jelas di hadapan negara dan menghindari keraguan terkait status kehamilan, yang sangat berpengaruh pada nasib dan hak anak yang mungkin lahir

pasca perceraian tersebut. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan dinamika ijtihad dalam memahami ayat-ayat khulū' serta elastisitas hukum Islam dalam menyikapi konteks sosial yang beragam.

Hikmah Disyariatkannya Khulu' dalam Perspektif Al-Qur'an

Khulū' disyariatkan pada al-Qur'an sebagai salah satu mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga ketika tujuan perkawinan tidak lagi tercapai. Kehadiran khulū' mencerminkan perhatian al-Qur'an terhadap realitas relasi suami-istri, sekaligus menegaskan bahwa syariat Islam berlandaskan pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Adapun hikmah adanya khulu diantaranya Adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemaslahatan dan Mencegah Kemudharatan

Salah satu hikmah utama disyariatkannya khulū' adalah untuk mencegah kemudharatan (*daf' al-darar*) yang mungkin timbul apabila perkawinan dipaksakan untuk terus berlangsung. QS. al-Baqarah [2]: 229 memberikan ruang bagi istri untuk menebus dirinya ketika dikhawatirkan tidak mampu menegakkan batas-batas hukum Allah. Para mufasir menafsirkan ayat ini sebagai bentuk solusi syar'i untuk menghindari penderitaan psikologis, sosial, dan spiritual yang berkelanjutan ([Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, 2006](#)). Dalam pandangan maqāsid al-syarī'ah, khulū' berfungsi menjaga martabat (*hifz al-nafs*) dan marwah (*hifz al-'ird*) wanita, sehingga syariat bukan menjadi instrumen pengekangan, tetapi sarana perlindungan ([Al-Shātibī, n.d.](#)).

Lebih jauh, prinsip pencegahan kemudharatan dalam khulū' sejalan dengan kaidah fikih *al-darar yuzāl* (segala bentuk wajib dihapuskan) ([Al-Suyūfī, n.d.](#)). Syariat Islam tidak menghendaki suatu ikatan hukum justru menjadi sumber kerusakan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, khulū' diposisikan sebagai bentuk *rukhsah* (keringanan hukum) yang lahir dari pertimbangan realistis terhadap kondisi psikologis dan sosial perempuan ([Al-Zuhaylī & Adillatuh, n.d.](#)). Dengan mekanisme ini, Islam menegaskan bahwa keberlanjutan perkawinan bukan tujuan absolut, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar bagi para pihak.

2. Menegakkan Prinsip Keadilan dalam Relasi Suami-Istri

Khulū' mencerminkan asas keadilan (*'adl*) pada sistem hukum keluarga Islam. Al-Qur'an tidak semata-mata mengatur hak talak kepada suami, melainkan juga menyediakan mekanisme bagi istri untuk mengakhiri perkawinan secara sah dan bermartabat. Penafsiran atas QS. al-Baqarah [2]: 229 menunjukkan bahwasanya Islam

mengakui ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga dan menawarkan jalan keluar yang adil melalui *khulū‘* (al-Zuhayli, 1991). Dengan adanya kompensasi (*‘iwāḍ*), keadilan bukan hanya ditegakkan bagi seorang istri, namun juga bagi pihak suami, sehingga pemutusan hubungan perkawinan tidak merugikan salah satu pihak secara sepihak (Sayyid Sabiq, n.d.).

Dalam konteks relasi suami-istri, *khulū‘* berfungsi sebagai penyeimbang terhadap hak talak yang secara normatif berada di tangan suami. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak dimaknai secara formal semata, melainkan secara substantif, yakni melalui mempertimbangkan kondisi riil yang dialami masing-masing pihak. Dengan demikian, *khulū‘* menjadi instrumen untuk mencegah dominasi sepihak dan memastikan bahwa relasi perkawinan tetap berada dalam koridor kesetaraan moral dan hukum, sebagaimana ditekankan oleh al-Qur’an dalam prinsip *mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf*.

3. Perlindungan terhadap Martabat dan Hak Perempuan

Hikmah lain dari disyariatkannya *khulū‘* adalah perlindungan terhadap martabat (*karāmah*) perempuan. Pada sudut pandang al-Qur’an, perempuan bukan diposisikan sebagai pihak yang pasif dalam perkawinan, melainkan sebagai pihak yang memiliki kehendak serta kewenangan untuk menetapkan masa depannya sendiri (Ibn ‘Āshūr, Muḥammad Ṭāhir Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr, Jilid 2, n.d.). Para mufasir kontemporer menegaskan bahwa *khulū‘* merupakan bukti fleksibilitas syariat dalam merespons pengalaman hidup perempuan, khususnya ketika ikatan emosional dan spiritual dalam pernikahan telah terputus. Dengan demikian, *khulū‘* berfungsi sebagai instrumen emansipatif dalam batas-batas normatif syariat (Shihab, n.d.).

Perlindungan terhadap martabat perempuan melalui *khulū‘* juga menunjukkan pengakuan al-Qur’an terhadap pengalaman subjektif perempuan dalam rumah tangga, termasuk aspek emosional dan psikologis yang sering kali sulit diukur secara legal-formal (Al-Ṭabarī, n.d.). Dengan memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan pemutusan perkawinan, Islam menghindarkan perempuan dari posisi terjebak dalam relasi yang menindas atau tidak manusiawi (Al-Ṭabarī, n.d.). Hal ini sekaligus menegaskan bahwa hukum Islam tidak menafikan suara dan penderitaan perempuan, tetapi justru menjadikannya bagian penting dalam pertimbangan penetapan hukum.

4. Menjaga Tujuan Perkawinan dalam Islam

Tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), serta rasa sayang (*rahmah*) sebagaimana dijelaskan pada QS. al-Rūm [30]: 21. Ketika tujuan tersebut tidak lagi tercapai, khulū' disyariatkan sebagai jalan keluar yang sah dan terhormat. Para mufasir memandang bahwa mempertahankan perkawinan yang hanya melahirkan konflik bertentangan dengan spirit al-Qur'an. Dengan demikian, khulū' menjadi sarana guna mengakhiri hubungan sebagaimana tidak lagi selaras dengan nilai-nilai ideal perkawinan dalam Islam (Al-Dimasyqi, n.d.).

Khulū', dalam kerangka ini, dapat dipahami sebagai mekanisme penjagaan terhadap esensi perkawinan, bukan pembatalannya. Ketika perkawinan gagal menghadirkan nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, maka mempertahankannya secara paksa justru bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri. Oleh sebab itu, *khulū'* menjadi jalan untuk menjaga kesucian nilai-nilai perkawinan agar tidak tereduksi menjadi sekadar ikatan hukum tanpa makna etis dan spiritual, sebagaimana ditekankan dalam pandangan para mufasir klasik maupun kontemporer.

5. Mewujudkan Fleksibilitas dan Responsivitas Hukum Islam

Disyariatkannya khulū' menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat lentur dan peka terhadap perkembangan serta dinamika sosial. Ayat khulū' tidak dirumuskan secara kaku, tetapi memberikan ruang ijtihad bagi para ulama untuk menyesuaikan penerapannya dengan konteks sosial yang berbeda (Al-Zuhaylī & Adillatuh, n.d.). Dalam tafsir tematik, khulū' dapat dipahami sebagai penguat bahwa al-Qur'an menghadirkan hukum yang bukan semata-mata bersifat normatif, melainkan juga kontekstual, dengan orientasi utama dalam kemaslahatan umat (Auda, 2008).

Fleksibilitas khulū' juga menunjukkan bahwa al-Qur'an memungkinkan hukum Islam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan fakta sosial. Perbedaan pendapat ulama mengenai prosedur, besaran *'iwāḍ*, dan kewenangan hakim dalam khulū' mencerminkan dinamika ijtihad yang hidup dalam tradisi Islam. Dengan demikian, khulū' tidak sekedar dipahami sebagai ketentuan hukum dalam keluarga, melainkan juga sebagai contoh konkret bagaimana hukum Islam mampu merespons realitas sosial secara dinamis tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

Simpulan

Kajian ini menyatakan bahwa khulū‘ pada al-Qur‘an merupakan mekanisme perceraian dimana disyariatkan berperan sebagai solusi atas konflik rumah tangga ketika tujuan perkawinan tidak lagi tercapai. Melalui analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat khulū‘, khususnya QS. al-Baqarah [2]: 229, khulū‘ dipandang tidak hanya mekanisme hukum, melainkan sebagai instrumen syariat yang mengandung asas keadilan, kebermanfaatan, serta penjagaan terhadap martabat manusia.

Dari sisi hikmah, khulū‘ berfungsi mencegah kemudaratkan dan menjaga kemaslahatan, terutama bagi perempuan yang berada pada relasi perkawinan yang tidak lagi harmonis secara psikologis, sosial, maupun spiritual. Disyariatkannya khulū‘ menunjukkan bahwa Islam tidak memaksakan keberlanjutan perkawinan secara formal, melainkan menempatkan terwujudnya sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai tujuan utama. Ketika tujuan tersebut gagal diwujudkan, khulū‘ hadir sebagai jalan keluar yang sah dan bermartabat.

Sementara itu, dari aspek mekanisme, khulū‘ mencerminkan fleksibilitas dan responsivitas hukum Islam terhadap dinamika kehidupan rumah tangga. Ketentuan mengenai kompensasi (‘iwāḍ) serta ruang ijtihad ulama dalam penerapannya menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri. Dengan demikian, khulū‘ tidak dimaksudkan untuk melemahkan institusi perkawinan, melainkan sebagai wujud kebijaksanaan syariat dalam menjaga nilai kemanusiaan dan tujuan luhur hukum Islam (maqāṣid al-syarī‘ah).

References / Daftar Rujukan

- Abdurrahman al-Jaziri. (2003). *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba‘ah: Vol. Juz IV*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi. (2006). *al-Jami’ li Ahkam al-Qur‘an: Vol. Juz III*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. (n.d.). *Shahih al-Bukhari: Vol. Juz III*. Maktabah al-Salafiyah.
- Abu Isa ibnu Muhammad ibnu Isa, I. S. (n.d.). *Sunan al-Turmizi*. Syirkah: Maktabah Mustafa al-Bab al-Halabi.
- Al-‘Asqalānī, I. Ḥajar, & al-Bārī, F. (n.d.). *Juz IX*. Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Dimasyqi. (n.d.). *Abi al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kasir, Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm, Juz I*. Dār Ṭayyibah.

- Al-Dimasyqi, A. al-F. I. ibn U. ibn K., & al-'Azīm, T. (n.d.). *Juz I. Dār Ṭayyibah*.
- Al-Raghib al-Asfahani. (2009). *al-Mufradat fī Gharib al-Qur'an*. Dar al-Qalam.
- Al-Shātibī. (n.d.). *Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Suyūṭī, J. al-D. (n.d.). *Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad, al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ṭabarī. (n.d.). *Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr, Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Wāḥidī, A. al-N. (n.d.). *No Title*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhailī. (n.d.). *Wahbah, al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Dār al-Fikr.
- al-Zuhayli, W. (1991). *al-Tafsir al-Munir fī al-'Aqidah wa al-Shari'ah: Vol. Juz II*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaylī, W., & Adillatuh. (n.d.). *Jilid VII*. Dār al-Fikr.
- Arifin, S., & Amin, H. Al. (n.d.). *Penetapan Talak Bain Kasus Gugat Cerai Khulu' Perspektif KHI & Ibn Hazm*". Jurnal Penelitian dan Pengabdian. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/HIDMAH/article/view/5133>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Ghazali, A. R. (n.d.). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Habib, M., & Fauzan, A. (n.d.). *Implikasi Hukum Kata Junāha Dalam Khuluk dan Rujuk (Studi pada QS Al-Baqarah: 229–230 dalam Tafsir Al Qurthubi)*". <http://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/2805>
- Hadi, B. K., Mukri, M., & Susilo, E. (2022). Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh. *El-Izdiwaj*. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/14347>
- Ibn 'Ashūr, Muḥammad Ṭāhir Al-Tahrīr wa al-Tanwīr, *Jilid 2*. (n.d.). Dār Sahnūn.
- Mumtaz, R., Triana, R., Zakaria, A., & judul. (n.d.). *KONSEP KHULU DALAM AL-QUR'AN: Studi Analisis Tafsir Ayat Tentang Khulu' Menurut Imam Qurtubi* (Vol. 1, Issue 1). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/piat/article/view/1011>
- Muslim, M. (n.d.). PERBANDINGAN PANDANGAN IMAM HAMBALI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG MASA IDAH PEREMPUAN AKIBAT CERAI KHULU'. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab Dan Hukum*, 4(1), 76–89. <https://doi.org/10.59259/am.v4i1.292>
- Nasution, R., & Irwan. (n.d.). *Period of "Iddah Of Woman In Khulu" Perspective Of Ibn Qayyim Al-Jauziyyah and Ibn Hazm* Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Akhawal al-Syakhsyah.
- Sayyid Sabiq. (n.d.). *Fiqhu al-Sunnah*. 2.
- Shihabm, M. Q. (n.d.). *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an* (Vol. 1). Lentera Hati.

- Suhendra, D. (n.d.). *Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam*", *ASY SYAR'ITYAH: JURNAL ILMU SYARI'*. <http://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/asy/article/view/672>
- Wianda, A., & Rema Syelvita, M. A. Q. (n.d.). *Perceraian dengan Khulu' dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik (jurnal.kopusindo.com).
- Yuliatin. (n.d.). *Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Hitungan Talak Terhadap Cerai Khulu'*". <https://www.shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/437>